



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 9 MEI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), ayat (4), Pasal 33, Penjelasan Pasal 3 huruf, dan Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa *organisasi advokat*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Bahrul Ilmi Yakup
2. Shalih Mangara Sitompul
3. Gunadi Handoko
4. Rynaldo P. Batubara
5. Ismail Nganggon
6. Iwan Kurniawan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 9 Mei 2018, Pukul 13.37 – 14.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Bahrul Ilmi Yakup
2. Shalih Mangara Sitompul
3. Rynaldo P. Batubara
4. Ismail Nganggon
5. Gunadi Handoko

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Bapak-Bapak. Persidangan Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Agak telat, ya, ini karena tadi kloter pertama sudah telat, jadi memengaruhi, mohon maaf. Jadi, supaya diperkenalkan dulu, siapa saja yang hadir?

2. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Saya Pemohon I, Bahrul Ilmi Yakup. Silakan, teman yang lain.

3. KETUA: SUHARTOYO

Saya absen sekalian. Pak Bahrul, ya? Doktor, ya? Kandidat ... oke, he eh.

4. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Saya Shalih Mangara Sitompul, Yang Mulia. Pemohon II.

5. KETUA: SUHARTOYO

Oke.

6. PEMOHON: GUNADI HANDOKO

Saya Gunadi Handoko, Pemohon III.

7. KETUA: SUHARTOYO

Baik, Pak Gunadi. Terus?

8. PEMOHON: RYNALDO P. BATUBARA

Saya Rynaldo P. Batubara. Pemohon IV, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO

Rynaldo, oke.

10. PEMOHON: ISMAIL NANGGON

Saya Ismail Nganggon, Pemohon V.

11. KETUA: SUHARTOYO

VI enggak hadir?

12. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP

VI, tidak hadir, Yang Mulia. Berhalangan.

13. KETUA: SUHARTOYO

Apa memberi substitusi apa tidak? Kalau tidak kan, harus anu ... melepaskan haknya nanti. Nanti kalau di perbaikan tidak hadir, ya ... kecuali memberi kuasa kepada Bapak untuk salah ... untuk mewakili kepentingannya di ... karena dia kalau bertindak untuk diri sendiri kan, harus hadir. Advokat diajari sudah tahu semualah. Ya, artinya menjadi kewajiban kami untuk mengingatkan.

Baik. Jadi, Mahkamah begini, Pak Bahrul dan kawan-kawan. Kami sudah menerima Permohonan Anda-Anda dan kami juga sudah membaca dan membuat telaahan. Namun demikian, seperti biasa karena sudah biasa juga beracara di MK, supaya dipresentasikan pokok-pokoknya saja, mungkin sudah siap kan, highlight-nya atau mau pakai apa ... pakai improve sendiri, terserah, yang penting pada pokok-pokoknya saja. Siapa yang akan menyampaikan?

14. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pokok-Pokok Permohonan, kami sampaikan secara oral saja.

Pertama, kami Pemohon I, II, III, IV, V, dan VI mengajukan permohonan pengujian terhadap frasa *organisasi advokat* dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pemohon I, II, III, IV, dan V adalah advokat, sedangkan Pemohon VI adalah calon advokat, Yang Mulia.

Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap frasa *organisasi advokat* dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dimuat di dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat

(2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat ... Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (2) ... ayat (4), Pasal 26 ayat (5), Pasal 26 ayat (6), Pasal 26 ayat (7), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 29 ayat (4), Pasal 29 ayat (5), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (3), Pasal 32 ayat (4), Pasal 33, dan di dalam Penjelasan Undang-Undang Advokat, yaitu yang dimuat dalam Pasal 3 huruf f dan Pasal 5 ayat (2).

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Para Pemohon mengajukan Permohonan terhadap norma objek pengujian tersebut dan menurut ... terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang memuat tentang ... yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam hal ini, kami melihat bahwa norma objek yang diuji tersebut tidak memuat kepastian hukum, dalam hal ini tidak memuat tiga karakter utama, yaitu norma tersebut harus jelas, padat, dan lengkap.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, tentang Kewenangan Mahkamah. Bahwa yang kami uji adalah norma Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Oleh karena itu, kami berkeyakinan bahwa Mahkamah berhak mengadili ... memeriksa, dan mengadili Permohonan yang kami ajukan.

Empat, tentang Kedudukan Hukum Pemohon. Bahwa Pemohon I, II, III, IV, dan V adalah advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Kami adalah perorangan warga negara Republik Indonesia yang berprofesi sebagai advokat. Secara organisatoris, Pemohon I, II, III, IV, dan V memiliki kartu anggota dari organisasi advokat Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi.

Selanjutnya, Pemohon VI adalah perseorangan warga negara Republik Indonesia yang saat ini menjadi calon advokat.

Majelis Yang Mulia, sebagai warga negara yang berprofesi sebagai advokat, Pemohon I, II, III, IV, dan V sangat berkepentingan terhadap organisasi advokat yang sah yang secara konstitusional berwenang melaksanakan wewenang organisasi advokat yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pemohon I, II, III, IV, dan V memiliki hak konstitusional untuk ... atau kepentingan konstitusional terhadap organisasi advokat yang antara lain untuk mendapat pengawasan dari organisasi advokat yang sah dan berwenang secara konstitusional, untuk mendapatkan kepastian hukum akan organisasi advokat yang secara konstitusional berwenang untuk mengenakan sanksi dan menindak terhadap Pemohon I, II, III, IV, dan V.

Selanjutnya, untuk mendapat kepastian hukum akan organisasi advokat yang berwenang untuk memberhentikan Pemohon I, II, III, IV, dan V.

Yang keempat, Para Pemohon atau Pemohon I, II, III, IV, dan V berhak untuk mendapatkan rekomendasi dalam hal akan mempekerjakan advokat asing dari organisasi advokat yang sah secara konstitusional.

Pemohon I, II, III, IV, dan V berhak secara konstitusional untuk menjadi anggota organisasi advokat yang sah menurut Undang-Undang Advokat. Sedangkan bagi Pemohon VI, sebagai calon advokat berhak untuk diangkat oleh organisasi advokat yang sah secara konstitusional, berhak untuk menjadi anggota organisasi advokat yang sah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, berhak untuk mendapat pengawasan dari organisasi advokat yang sah, berhak untuk mendapat kepastian hukum akan organisasi advokat yang secara konstitusional berwenang untuk mengenakan sanksi dan menindak Pemohon. Selanjutnya, berhak untuk mendapat kepastian hukum akan organisasi advokat yang berwenang untuk memberhentikan Pemohon VI sebagai advokat nantinya.

Majelis Hakim Yang Mulia, selanjutnya kami, Para Pemohon, secara konstitusional berkewajiban untuk mendorong terciptanya advokat di Indonesia yang berintegritas dan yang berkualitas dalam rangka melayani kepentingan hukum para pencari keadilan. Oleh karena kepentingan hukum yang merupakan hak konstitusional Para Pemohon a quo telah dirugikan oleh karena berlakunya frasa *organisasi advokat* yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (4) dan seterusnya yang sudah kami jelaskan dalam norma objek pengujian sebelumnya.

Majelis Hakim Yang Mulia, saat ini, secara praktis ternyata frasa *organisasi advokat* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 telah dimultitafsirkan atau ditafsirkan berbeda-beda oleh berbagai pihak, sehingga muncul berbagai organisasi advokat yang mengklaim dirinya seolah-olah sah serta berwenang sebagai pelaksana wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Organisasi advokat tersebut, antara lain; Persatuan Advokat Indonesia (Peradi), Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri), dan Kongres Advokat Indonesia, serta organisasi advokat lainnya.

Organisasi advokat seperti Peradi, Peradri, dan KAI quod non telah mengklaim dirinya seolah-olah sah dan berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, antara lain; menyelenggarakan pendidikan terhadap para calon advokat, melakukan pengangkatan terhadap advokat, mengajukan permohonan pengambilan sumpah advokat kepada pengadilan tinggi, merekrut anggota, melakukan pengawasan, dan menjatuhkan sanksi kepada advokat. Klaim sepihak dari organisasi advokat demikian yang mengaku dirinya berwenang melaksanakan

wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara konstitusional tidaklah benar dan tidaklah berdasar, sebab telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon, yaitu Pemohon I, II, III, IV, dan V tidak mendapat kepastian hukum akan organisasi advokat yang sah dan konstitusional untuk melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Sedangkan secara de jure, Para Pemohon telah menjadi objek binaan oleh organisasi advokat demikian. Oleh karena itu, berdasarkan Ketentuan Pasal 9 huruf a ... secara de jure, Pemohon I, II, III, IV, dan V telah menjadi objek binaan organisasi-organisasi advokat yang kami sebutkan di atas. Sedangkan, bagi Pemohon VI tidak mendapat kepastian hukum akan organisasi advokat yang sah dan berwenang untuk mengangkat Pemohon VI, mengusulkan Pemohon VI untuk mengikuti sumpah di pengadilan tinggi, menerima Pemohon VI sebagai anggota organisasi advokat.

Kerugian konstitusional Para Pemohon a quo akan berakhir atau tidak akan terjadi lagi manakala Mahkamah Konstitusi Yang Mulia mengabulkan Permohonan Pemohon dan dengan cara memberi atau menentukan makna dari frasa *organisasi advokat*.

Majelis Yang Mulia, alasan pengujian Para Pemohon secara substantive, kami jelaskan per poin saja.

Bahwa Pemohon I, II, III, IV, dan V adalah advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Para Pemohon ... Pemohon I, II, III, IV, dan V tersebut memiliki hak konstitusional, antar lain; hak untuk mendapatkan pengawasan dari organisasi advokat yang sah, hak untuk mendapat kepastian akan organisasi advokat yang secara konstitusional berwenang untuk mengenakan sanksi dan menindak Para Pemohon, hak untuk mendapat kepastian hukum akan organisasi advokat yang berwenang memberhentikan Pemohon I, II, III, IV, dan V, hak untuk Para Pemohon I, II, III, IV, dan V mendapat rekomendasi dalam hal akan mempekerjakan advokat asing. Kelima, hak Pemohon I, II, III, IV, dan V untuk menjadi anggota organisasi advokat yang sah. Sedangkan, bagi Pemohon VI, sebagai calon advokat memiliki hak konstitusional untuk mendapat kepastian hukum akan organisasi advokat yang sah, serta memiliki wewenang konstitusional untuk mengusulkan pengambilan sumpah Pemohon VI untuk menjadikan Pemohon VI sebagai anggota organisasi advokat yang sah, untuk melakukan pengawasan terhadap Pemohon VI, dan untuk mengenakan sanksi kepada Pemohon VI.

Bahwa hak konstitusional Para Pemohon a quo tidak mendapat kepastian hukum oleh karena norma ... oleh karena frasa *organisasi advokat* dalam Undang-Undang Advokat yang kami sebutkan di atas bersifat multitafsir atau dapat ditafsirkan berbeda-beda.

Oleh karena ada penafsiran yang berbeda-beda tersebut, Kongres Advokat Indonesia membuat tafsir sendiri bahwa organisa ... bahwa

organisasi advokat yang berhak melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah Kongres Advokat Indonesia yang didirikan pada 30 Mei Tahun 2008 (vide Pasal 3 Akta Pendirian KAI). Padahal, KAI baru didirikan ... maaf, ini ada loncatan, KAI mengklaim bermak ... mengklaim bahwa dia merupakan wadah tunggal para advokat yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Padahal, KAI baru didirikan pada 30 Mei 2008.

Kemudian, ada Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradi) yang membuat tafsiran bahwa Peradi berwenang melaksanakan wewenang organisasi advokat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Kemudian, Mahkamah Agung, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung, sebagai ketua lembaga pemegang kekuasaan judicial, telah pula membuat tafsiran keliru atau berbeda terhadap *organisasi advokat* yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagaimana dimuat dalam Butir 6, Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 073/KMA/HK.01/IX/2015 yang berbunyi bahwa terhadap advokat yang belum disumpah atau berjanji, ketua pengadilan tinggi berwenang melakukan penyempahan terhadap advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan ... pengurus organisasi advokat lainnya hingga terbentuknya undang-undang advokat yang baru.

Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut telah salah atau keliru memahami makna yuridis konstitusional frasa *organisasi advokat* yang dimaksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga seolah-olah semua organisasi advokat yang berwenang menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat (vide Pasal 2 ayat (1)), seolah-olah semua organisasi advokat berwenang untuk mengangkat advokat, seolah-olah semua organisasi advokat berwenang menyampaikan salinan keputusan pengangkatan advokat kepada Mahkamah Agung dan menteri, seolah-olah semua organisasi advokat berwenang menyelenggarakan ujian profesi advokat.

Penafsiran yang keliru terhadap *organisasi advokat* dalam Butir 6 dan 7, Surat Ketua MA Nomor 073 tersebut dan dalam Ketentuan Pasal 8 Akta Pendirian Organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) merupakan penafsiran yang inkonstitusional. Sebab, tafsiran quod non secara jelas dan nyata bertentangan dengan original intent dari pembentuk norma organisasi advokat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, yang berbunyi, "Organisasi advokat adalah organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang ini."

Kemudian, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat berbunyi, "Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang berben ... dibentuk sesuai dengan

ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.”

Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi, “Untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 secara tegas mengatur, “Dalam waktu paling lambat dua tahun setelah berlakunya undang-undang ini, organisasi advokat telah dibentuk.” Apabila dibaca dan dipahami secara cermat dan utuh, sebetulnya norma Pasal 1 butir 1 juncto Pasal ... butir 1 juncto Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (4) telah secara tegas dan jelas mengatur sekaligus melimitasi makna frasa *organisasi advokat* yang berwenang melaksanakan semua wewenang yang berkaitan dengan profesi advokat yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 (...)

15. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Bisa agak dipersingkat, Pak?

16. PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP

Ya. Tinggal sedikit, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

18. PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP

Ini karena ada menyangkut substansi, begitu, tentang organisasi ... tentang advokat.

Organisasi advokat yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang nomor ... berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Advokat. Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri. Organisasi advokat yang menerima pelimpahan dan meneruskan wewenang dari organisasi advokat sebelumnya. Organisasi advokat yang dimaksud adalah organisasi

advokat yang didirikan dalam waktu 2 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sesungguhnya telah jelas dan tegas telah memberi tafsir autentik terhadap frasa *organisasi advokat*, yaitu organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri. Organisasi advokat yang berwenang tersebut adalah organisasi advokat yang didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Advokat. Un ... organisasi advokat tersebut adalah organisasi yang menerima pelimpahan wewenang dan ... menerima pelimpahan wewenang dan meneruskan wewenang dari organisasi advokat sebelumnya. Organisasi advokat tersebut adalah harus didirikan dalam waktu dua tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Dengan demikian, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tidak semua organisasi advokat itu berhak untuk melaksanakan kewenangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Majelis Yang Mulia, ternyata Mahkamah Konstitusi pun telah melakukan penafsiran terhadap makna organisasi advokat tersebut dalam berbagai putusan yang telah dibuat sebelumnya, antara lain: Putusan Nomor 014/PUU/2006, 013/ Putusan Nomor 103/PUU-XI/2013, Putusan Nomor 71/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 79/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 112/PUU-XII/2014, dan Putusan Nomor 36/PUU-XIII/2015, serta Putusan Nomor 32/PUU-XIII/2015.

Oleh karena itu, selanjutnya sebagai pembeding, ternyata memang pembentuk undang-undang di Indonesia memlimitasi organisasi profesi itu hanya satu seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran berikut aturannya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Oleh karena itu, kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, kami, Pemohon, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk mengabulkan Permohonan kami, yaitu:

Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menya ... yang kedua, Menyatakan frasa *organisasi advokat* yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4) dan seterusnya, dan dalam penjelasan Pasal 3 huruf f dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'organisasi advokat yang dimaksud adalah organisasi advokat yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat eks Pasal 1 butir 4'.

Dua, organisasi advokat yang menerima pelimpahan wewenang dan meneruskan wewenang bersama ikatan advokat indonesia dan seterusnya.

Tiga, menyatakan frasa *organisasi advokat* yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4) dan seterusnya tidak mengikat umum sepanjang tidak dimaknai 'organisasi advokat yang dimaksud memiliki tiga kriteria, yaitu didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ... eh, Pasal 1 butir 4, organisasi advokat tersebut adalah organisasi advokat yang menerima pelimpahan wewenang dan meneruskan wewenang bersama dari 8 organisasi advokat'.

Empat. Menyatakan frasa *organisasi advokat* yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4) dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'Peradi atau Perhimpunan Advokat Indonesia merupakan satu satunya organisasi profesi advokat yang berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam pas ... dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat'.

Lima. Menyatakan frasa *organisasi advokat* yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4) dan seterusnya berikut penjelasannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Peradi atau Perhimpunan Advokat Indonesia merupakan satu-satunya organisasi profesi advokat yang berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003'.

Terakhir, Yang Mulia. Dalam Petitum provisional, kami mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan putusan provisional:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan selama dalam proses pengujian frasa *organisasi advokat* yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4) dan seterusnya berlangsung hanya organisasi advokat yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.
2. Organisasi advokat yang menerima pelimpahan wewenang dan meneruskan wewenang dari delapan organisasi advokat sebelumnya.
3. Organisasi advokat yang didirikan dalam waktu dua tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang didirikan berdasarkan Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia, tanggal 24 Desember tahun 2004, juncto Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Nomor 30 yang dibuat Notaris Buntaryo Tigris Darmawan, S.E., S.H., M.H., Notaris di Jakarta yang dapat melaksanakan pendidikan, ujian profesi advokat, pengangkatan, dan pelantikan, serta mengajukan permohonan penyempahan terhadap calon advokat kepada ketua pengadilan tinggi.

Demikian, Yang Mulia. Substansi Permohonan kami. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih.

Jadi, sudah jelas, ya, dan Mahkamah juga mencermati Permohonan ini, sebenarnya sistematikanya sudah ... sudah apa ... sudah benar. Hanya mungkin substansi karena substansi itu kan Mahkamah juga tidak bisa terlalu jauh mencampuri, ya, karena itu kan argumen-argumen yang Anda bangun, yang nanti ... tapi, lebih jelasnya biar Para Yang Mulia Panel memberikan nasihat-nasihat, nanti saya juga akan tambahkan.

Silakan, Prof. Saldi.

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua Panel. Kalau dari segi format sih, sebetulnya sudah tidak ada masalah, kecuali ada yang baru di sini, permintaan uitvoerbaar bij voorraad itu. Itu kan tidak lazim karena di dalam Undang-Undang MK dikatakan, "Selama dalam proses kan, hukum itu masih tetap berlaku." Jadi, ini mungkin bisa dipikirkan kembali, ya, nanti kalau ... apa ... kalau ada perbaikan nanti soal Permohonan yang ini. Itu yang pertama.

Yang kedua, kami dari Panel sebetulnya sudah mengidentifikasi Undang-Undang Advokat ini sudah 18 atau 19 kali diuji. Ini yang ke-18 atau yang ke-19 kali. Nah, kalau begitu nanti enggak ada lagi yang tidak diuji ini. Apa konsekuensinya? Ini Pemohon apa ... harus paham walaupun tadi Ketua Panel Yang Mulia Pak Suhartoyo mengatakan, "Substansinya, kami tidak boleh campur." Tapi, harus diingatkan. Pasal-pasal yang sudah pernah diuji, lalu diuji lagi di sini, Pemohon memiliki kewajiban memberikan argumentasi hukum yang berbeda dibandingkan argumentasi yang pernah muncul sebelumnya. Sebab, kalau itu tidak dilakukan, argumentasinya sama, nanti bisa jatuh karena nebis in idem. Kenapa? Karena pasal yang dijadikan ... apa namanya ... landasan konstitusional untuk menguji itu kan, masih pasal yang sama, Pasal 28D, kalau saya tidak salah itu.

Nah, oleh karena itu, Pemohon Pasal 28 ... Pasal 28 ayat (1), ya? Dasar pengujian itu? Pemohon harus mencarikan alasan yang berbeda. Terutama pasal-pasal yang pernah diuji itu. Nah, kalau tidak ada perbedaan, nah nanti bisa terperosok kepada hal yang bersifat nebis in idem, gitu. Itu yang ... yang ... apa ... yang kedua.

Yang ketiga, ini kan, implisit. Permohonan ini kan, menghendaki wadah organisasi tunggal, ya? Ya. Walaupun agak malu-malu sih, sebetulnya menyebutkan. Tapi, begitu mencotohkan dengan IDI, keinsinyuran, dan segala macam itu, ya maunya tunggallah, begitu. Terutama memberikan penegasan, Mahkamah diminta memberikan

pemaknaan lagi supaya disesuaikan dengan ketentuan pasal yang menyebut organisasi yang ada bla, bla, bla, tersebut tadi itu.

Nah, itu. Itu ... itu menjadi wilayah ... wilayah Pemohon. Tapi, kami konsennya di situ. Untuk apa? Untuk memberikan alasan yang berbeda dengan pasal-pasal yang pernah diujikan sebelumnya. Selebihnya, saya kira ndak ada catatan tambahan dari kami ... eh ... paling tidak dari saya, saya tidak tahu yang lain. Dan hanya tiga poin besar itu yang mungkin bisa dipikirkan ulang oleh Pemohon, di dalam masa Perbaikan Permohonan nanti. Terima kasih, Pak Ketua.

21. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Prof.
Yang Mulia Pak Manahan, dipersilakan.

22. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.
Saya hanya menambahkan. Pertama, Pemohon ini ya, Pemohon VI ini, tadi disebut dia sebetulnya ndak hadir (...)

23. PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP

Ya (...)

24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Begitu, ya. Tapi, terserah nanti, apa dia meneruskan atau tidak, ya. Tapi untuk kelengkapan dari Permohonan ini, di sini, saya lihat Iwan Kurniawan, S.Sy., calon advokat atau calon sarjana hukum? Karena kalau calon advokat itu kan, kalau saya melihat itu sudah harusnya sarjana hukum. Saya enggak tahu kalau ada syarat baru sekarang ini.

25. PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP

Bo ... boleh dijelaskan, Yang Mulia?

26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Coba, coba, coba.

27. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP

Iwan Kurniawan itu adalah calon advokat. S.Sy, itu sarjana syariah yang disamakan dengan kualifikasi sarjana hukum. Demikian, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

S.Sy., ya?

29. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP

S.Sy.

30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, ya. Kalau itu mungkin. Karenasyah ... syariah itu memang disamakan dengan sarjana hukum. Baik, itu satu.

Kemudian, dari tadi yang sudah dikemukakan oleh Yang Mulia Prof. Saldi, memang kalau uitvoerbaar bij voorraad itu atau profesional, memang selalu di depan, gitu ya? Saya ndak tahu latar belakang kok, ini diletakkan di belakang daripada Petitum yang pokok. Apakah memang seperti ini? Coba dulu nanti di ... dilihat dulu, apakah ... kalau logikanya sih, kalau menurut saya, itu yang ... yang di depan dan pada umumnya begitu, lazimnya begitu.

Kemudian, Petitum ini kan, tentu kan, norma ini nanti akan ... apa namanya ... karena ini dimaknai ya, organisasi advokat dimaknai. Ini saya lihat kan, seluruhnya pemaknaan ini dari pasal-pasal itu juga, gitu ya? Nah, saya lihat dimaknai ini organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang ini Pasal 1 butir 4, misalnya.

Kemudian yang kedua, juga seperti itu. Yang Pasal 32 ayat (3), gitu kan? Nah, kira-kira nanti apakah tidak me ... membuat kita agak repot nanti itu, apalagi ini pemaknaan, ya? Apakah tidak bisa diambil suatu ... apa namanya ... norma ataupun frasa yang bisa menghimpun itu secara singkat? Karena ini kan, banyak pasal yang diuji. Nanti kalau itu dikonstruksikan ke setiap pasal seperti pemaknaan ini, nah, ini coba nanti dilihat mana yang paling simple dan praktisnya nanti untuk bisa dimengerti norma itu oleh masyarakat umum. Itu satu ... yang dua.

Kemudian yang ketiga, memang kita sih, tidak akan bisa masuk ke materi, tapi karena untuk struktur dari Permohonan ini supaya kita lebih mengerti, saya juga ingin masuk ke situ. Kalau dalam putusan Mahkamah kan, sudah jelas, Peradi itu berasal dari delapan organisasi (...)

31. PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP

Ya.

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang undang-undang sendiri sudah menunjuk. Kan begitu, ya?

33. PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP

Betul, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kemudian, pertanyaan saya, deklarasi di tahun 2004 itu, itu Peradi, ya ... Peradi yang memang sebelum Undang-Undang Advokat ini ada, memang keberadaannya sudah ada? Nah, itu yang menjadi logika saya dulu. Apakah itu sudah ada? Tinggal hanya deklarasi pada tahun 2004?

35. PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP

Boleh dijelaskan, Yang Mulia?

36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, sedikit, silakan.

37. PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP

Undang-undang itu disusun dan disahkan itu tahun 2003 (...)

38. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tahun 2003.

39. PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP

Sementara Organisasi Advokat itu dideklarasikan dua tahun ... hampir dua tahun se ... berikutnya.

40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, deklarasi.

41. PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP

Ya.

42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Terus?

43. PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP

Sebelum ... ketika undang-undang itu disusun, sudah ada delapan organisasi advokat itu, yaitu (...)

44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Enggak. Pertanyaan saya singkat, Peradi sebagaimana yang dideklarasikan menurut petisi ini atau deklarasi ini, ini sudah ... apakah sudah berdiri sebelum Undang-Undang Advokat ini ada?

45. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Kami bantu menjelaskan, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

47. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu undang-undang yang disahkan pada tanggal 5 April Tahun 2003.

48. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, sudah.

49. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Nah, di sana ada Pasal 32 mengatakan bahwa paling lambat dua tahun setelah terbentuknya undang-undang ini, organisasi advokat telah terbentuk. Nah, ketika itu Peradi belum terbentuk.

50. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Belum, ya?

51. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Belum.

52. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Peradi belum? Nah, ya.

53. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Yang ada delapan organisasi advokat.

54. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Betul. Itu maksud saya. Jadi secara formil, Peradi sebelum undang-undang ini ada, belum ada terbentuk. Itu satu hal yang mungkin saya perlukan atau mungkin Majelis perlukan.

Nah, kemudian, saya mau tanya juga, pada saat deklarasi ini tanggal 24 Desember 2000 (...)

55. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Mohon maaf, Yang Mulia. Tanggal 21 Desember, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, ini salah berarti, ya?

57. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Ya, Yang Mulia, 21.

58. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

21 Desember ini, 2004, itu akta pernyataan ini, apa sudah ada ketuanya? Sudah ada pengurusnya ini? Pada saat akta pendirian ini?

59. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Ketika dia deklarasikan, Yang Mulia, pengurusnya belum ada, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Belum ada?

61. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Belum ada.

62. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke. Jadi, itu ... dua poin itu mungkin saya perlukan supaya saya dapat me ... apa ... mengonstruksikan apa nanti dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih.

63. KETUA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan.

Saya tambahkan, ini juga secara formal saja. Kenapa tidak Para Pemohon ini I sampai V tidak menyebutkan asal-usul organisasinya? Ketika Anda tidak menjelaskan, Anda kan bisa kemudian tidak bisa diketahui dari organisasi apa? Yang mana? Kalau Anda bukan dari Peradi misalnya, kemudian mohon supaya disatukan ke Peradi, kerugian konstitusional Anda di mana? Ya, kan? Ini minta supaya Anda pertimbangkan, tapi bukan saya menyuruh supaya dicantumkan itu. Tapi, harus klir dulu, jangan hanya advokat dan konsultan hukum. Jangan-jangan Bapak-Bapak dari KAI, tapi minta kemudian satu wadah Peradi kan, "Joko Sembung Naik Ojek." Tidak nyambung, kan? Nah, titik taut kerugian konstitusionalnya di situ. Jelaskan dari mana? Bapak dari Peradi, Peradi mana dulu?

Tapi, satu hal yang ingin saya sampaikan juga begini, kan juga bukan rahasia umum lagi bahwa Peradi ini banyak. Ya, kan? Peradi ini banyak. Nah, sekarang yang membawa bendera legalitasnya siapa sebenarnya? Nanti dulu, jangan dijawab dulu! Saya ini bisa diterima, bisa tidak, nanti ditanggapi juga bisa di terakhir nanti.

Yang saya ingin sampaikan bahwa kalau memang belum ada pernyataan secara de jure atau secara legalitas bahwa yang dinyatakan saya itu adalah Peradi salah satu itu, nanti seandainya perkara ini kemudian berkembang, kemudian kita sidangkan sampai ke Pleno, mereka kemudian menjadi Pihak Terkait dalam perkara ini, dan Peradi-Peradi lain mengatakan bahwa saya tidak ingin pak mengajukan judicial review ini, saya nyaman dengan keadaan seperti sekarang ini. Nah, tapi ini kok Peradi ini minta seperti itu? Peradi yang lain tidak. Nah, maksud saya, apakah tetap mau di-launching hari ini, diteruskan? Apakah nunggu dulu legalitasnya itu jelas? Pertimbangan saja! Kalau tidak, beri argumentasinya nanti. Ya, di Perbaikan Permohonan. Nanti enggak usah ditanggap ... anu, enggak sudah dijawab dulu. Nanti boleh ditanggapi.

Kemudian yang ketiga, oh begini, ini kan cerita sudah lama, cerita sudah lama ini. Jadi, Bapak-Bapak sebenarnya tidak usah ada yang

ditutup-tutupilah. Kenapa sebenarnya MK tadi sampai kemudian dinyatakan juga ... apa ... sikapnya, kemudian tidak konsisten atau apa, kemudian Mahkamah Agung juga tidak konsisten? Itu kan juga ada sebabnya. Kenapa Bapak-Bapak tidak kemudian juga mengais sedikit historical-nya itu? Sehingga fair dong, jangan kemudian menyalahkan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tok. Kenapa sampai Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi kemudian sampai pada titik mengambil kesimpulan sikap seperti itu?

Itu kan karena organisasi Bapak-Bapak ini kan yang memang ... mohon maaf, susah dianjurkan untuk bergabung. Kalau selesai bergabung, saya kira sudah selesai, enggak ada masalah. KAI, kemudian apalagi sekarang ... tadi ada yang belum disebut yang punya pak siapa itu? Aduh, yang Ferrari, Ferrari. Ada, kan? Tapi enggak dibawa-bawa. Saya kemarin jadi narasumber. Nah, itulah MK juga ketika diminta jadi narasumber juga enggak bisa menolak karena legalitasnya itu ... itu belum ... tapi kalau ... tapi, itu di ... direnungkan kembali, bisa dipertimbangkan, dan bisa tidak, kalau bagaimana kemudian menghadapi realita ini bahwa MK juga perlu kejujuran-kejujuran Bapak-Bapak? Kenapa sampai hari ini kemudian terpecah-pecah?

Itu kan karena juga ... kalau undang-undangnya itu semangatnya bagus, wadah tunggal itu organisasi advokat itu ya, dua tahun kemudian diketuk Peradi, ya sudah. Sebenarnya waktu itu mungkin belum retorika ... retorikanya belum seperti sekarang ini. Itu mungkin nanti ... kalau mau diberi ... apa ... latar belakang kenapa kemudian Mahkamah Agung dan ... waktu sidang terakhir di sini itu sampai Mahkamah Agung kan, hadir, Pihak Terkait. Sudah ... karena menyerahkan semuanya itu kepada Mahkamah Konstitusi karena kami sendiri sudah tidak bisa, sudah angkat tangan, angkat tangan betul itu. Sebelum adanya SEMA itu. SEMA atau PERMA, Pak? SEMA, ya?

64. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Surat ketua.

65. KETUA: SUHARTOYO

Surat ketua? Nah, itu. Itu sebelum ada surat itu memang sudah jadi Pihak Terkait, sehingga ya, Bapak-Bapak kan, tahu waktu itu bagaimana Mahkamah Agung sampai dihancurkan-hancurkan, foto-fotonya pimpinan itu dibanting, diinjak-injak, itu kan ... ya, saya enggak ... enggak mengatakan bahwa itu ada di pihak Bapak-Bapak, tapi siapa pun kan, itu adalah realita bahwa ketika itu memang organisasi yang ada itu susah untuk diajak bergabung, itu. Coba nanti kalau Bapak mau, diberi anu dong, diberi ... apa ... background kenapa kok, sampai Mahkamah Konstitusi dan MA juga akhirnya mengambil sikap seperti itu?

Saya benar, ya? Kata Pak Manahan tadi, kalau provisi kan, biasanya di depan? Provisi, dalam provisi, baru dalam pokok perkara. Meskipun apa yang disampaikan Prof. Saldi tadi perlu dipikirkan kembali bahwa di MK ini tidak mengenal apa itu uitvoerbaar bij voorraad. Tapi, kalau permohonan provisi sudah sering. Yang ditolak pun juga sering. Yang dikabulkan, pernah. Tapi, case by case dan itu sangat krusial pertimbangan Mahkamah itu.

Kemudian, saya tidak melihat Anda minta provisi, tapi di Posita enggak ada. Ada, enggak? Enggak ada, kan? Ujug-ujug muncul saja di Petitum. Petitum itu kan, representasi daripada Posita, mestinya diuraikan alasannya apa di Posita itu, Anda minta provisi itu? Itu.

Kemudian ... nah, yang terakhir ini, Pak ... Pak, siapa? Pak yang calon advokat ini sebenarnya sudah ikut PKPA, ya?

66. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Sudah.

67. KETUA: SUHARTOYO

Sudah lulus ujian?

68. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Tinggal menunggu sumpah, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Dan di Peradi, Bapak, kan?

70. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Ya, Peradi satu, Yang Mulia. Produk Munas.

71. KETUA: SUHARTOYO

Oh, ya.

72. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Peradi itu cuma satu (...)

73. KETUA: SUHARTOYO

Terus, yang lain produk apa? Munas yang mana?

74. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Saya belum tahu, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, terserah ya, itu, Pak ... anu ... yang penting ... dikhawatirkan nanti begini. Kalau ini sampai dibawa ke Pleno, kita kan, nanti laporkan setelah Bapak serahkan Perbaikan nanti sudah ... sudah biasa beracara di MK, ya? Akan kami laporkan ke sembilan Hakim itu, nanti kalau diputuskan untuk dibawa ke Pleno, saya khawatir nanti apa yang disampaikan Pak Shalih itu ternyata bermunculan Peradi-Peradi lain ikut, ingin menjadi Pihak Terkait itu. Jangan kemudian tahu sebenarnya, tapi ngomong tidak tahu, kan? Artinya, secara legal menurut Bapak kan, yang Munas itu, kan?

76. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Ya, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO

Bapak yang Pekanbaru, ya?

78. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Ya, Yang Mulia. itulah yang ... yang kami inginkan, Yang Mulia, agar ada kepastian bahwa siapa yang dimaksudkan Peradi itu karena Peradi kan, ada aturan main, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Tapi, kalau ... walaupun saya boleh berpendapat kan, sepanjang Peradi-Peradi yang lain itu tidak mau, kemudian menyatu kan, persoalan juga tidak selesai sampai di sini. Misalnya, apa yang Bapak-Bapak minta pun misalnya diberi oleh MK. Kan, Bapak tidak ... tidak menyebutkan sepanjang dimaknai Peradi hasil Munas Pekanbaru. Kalau hanya Peradi tok, nanti ... ah, itu. Tapi, ya terserah itu ... anu ... Bapak, ya. Dan kami juga tidak mungkin sampai ke wilayah itu karena itu sangat ... sangat ... apa, ya ... kasus konkret, ya? MK terlalu masuk nanti pada kasus konkret. Mungkin itu saja dari saya.

Nah, Petitemnya digabung saja, Pak. Jadi, Petitem itu tidak usah dipisah. Sepanjang tidak dimaknai ini, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat. Jadi, enggak usah dipecah. Kalau dulu kan, formatnya dipecah itu, pertama, tidak mempunyai ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baru di angka 2-nya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sekarang gabung saja supaya kita lebih mudah memahami dan menyederhanakan rumusan dan mungkin masyarakat juga akan lebih mudah memahami.

Baik. Ada yang disampaikan? Silakan.

80. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas masukan-masukan dan saran perbaikannya. Saya untuk closing ini menyampaikan beberapa hal.

Putusan sela, ya, memang ada masalah dalam argumentasi dalil dan dalam perumusan, nanti akan kami sesuaikan sesuai saran Yang Mulia.

Tadi Yang Mulia juga menyatakan bahwa putusan sela di Mahkamah Konstitusi sering juga ditolak dan pernah juga ada dikabulkan. Karena itu, kami mengajukan putusan ... adanya putusan sela dalam perkara ini.

81. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

82. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP

Yang kedua, tadi dari Anggota Majelis Konstitusi dijelaskan bahwa ... Ketua juga, ini semangatnya adalah membuat wadah tunggal organisasi advokat, ya, sepanjang yang dimaksud itu adalah warga ... organisasi profesi advokat. Jadi, kami tidak melarang advokat untuk membuat organisasi advokat. Yang dibatasi itu adalah organisasi profesi karena kata *profesi* itu yang menjadi wadah delegasi kewenangan negara kepada organisasi profesi.

Selanjutnya, tentang saran perbaikan latar belakang organisasi akan kami cantumkan.

Petitum digabung, ini hal baru bagi kami. Terima kasih, Yang Mulia. Biasanya memang dipisah, kalau sekarang digabung, kami akan gabungkan.

Kemudian, kepada Yang Mulia, kami sampaikan bahwa yang mengajukan ini adalah kami para ... perseorangan warga negara Republik Indonesia, tidak mengatasnamakan organisasi Peradi sebetulnya. Kami perseorangan dan ini merupakan kontribusi kami kepada republik ini untuk memperbaiki organisasi advokat dalam rangka menciptakan advokat yang memang layak memberi pelayanan hukum kepada pencari keadilan.

Kami sedih, jujur saja, kalau advokat-advokat sekarang bermunculan enggak karu-karuan, sehingganya kan yang akan dirugikan tentu para rakyat dan pencari keadilan secara keseluruhan.

83. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

84. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP

Saya pikir itu poin saya. Mungkin masih ada tambahan?

85. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Harapan kami, Yang Mulia, dengan adanya kepastian hukum, apa pun bentuknya, apakah undang-undang, apa putusan MK, maka dinamika organisasi advokat yang terjadi di Indonesia dua tahun berjalan, itu akan selesai, Yang Mulia, sepanjang hukumnya jelas dan pasti. Terima kasih, Yang Mulia.

86. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Sebenarnya kan juga sudah pernah didorong untuk di ... apa ... legislative review juga, ya, waktu ... tapi, itu juga kalau boleh diceritakan, nanti luka lagi menjadi tambah dalam lagi kan. Sudahlah.

Jadi, kalau sudah tidak ada lagi ... Prof, tambahan? Cukup? Persidangan pada ... oh ya, belum saya tunda untuk perbaikan. Diterima paling lambat hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, pukul 10.00 WIB pagi untuk Perbaikan. Tapi, bisa sebelum ini, kalau Bapak-Bapak sudah selesai, bisa diserahkan kepada kami, dan akan segera kami jadwalkan untuk sidang perbaikan. Ada pertanyaan?

87. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP

Ya, terakhir tadi kelupaan, Yang Mulia. Tadi soal Pemohon VI, ya. Faktual, Pemohon VI pada saat Sidang Pemeriksaan Pendahuluan ini tidak hadir, tapi Pemohon VI akan ikut di persidangan selanjutnya. Apakah itu dibenarkan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia?

88. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Pemohon VI itu diuntungkan karena ini ada Pemohon-Pemohon lain itu. Kalau dia tunggal, sudah digugurkan sama MK. Karena

ini satu-kesatuan berkas yang melekat, kalau nanti di Perbaikan dan dia masih bisa hadir, ya, akan kami terima.

Cukup? Ya, silakan.

89. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Barangkali saya tadi dari closing state-nya tadi, saya jadinya ber ... apa namanya ... sedikit menambah. Tadi disebut organisasi profesi, begitu, ya? Organisasi advokat, yang lain-lain boleh beberapa terbentuk, tapi hanya satu. Nah, ini kalau itu memang closing state-nya, ini harus di ... ada di dalam Permohonan ini.

90. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP

Ada, Yang Mulia.

91. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Coba, nanti di situ konsentrasinya.

92. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP

Betul, Yang Mulia.

93. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Organisasi profesi itu, ya?

94. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP

Ya.

95. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

He eh. Itu tadi yang mau saya ingatkan. Terima kasih.

96. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP

Boleh satu lagi, Yang Mulia?

97. KETUA: SUHARTOYO

Terakhir, ya. Terakhir.

98. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP

Ya, terakhir. Kalau ternyata ada teman kami yang sama-sama advokat yang ingin gabung menjadi Pemohon, apakah dibenarkan dalam Permohonan ini, Yang Mulia?

99. KETUA: SUHARTOYO

Oh tidak, tidak bisa. Kalau mengurangi boleh, tapi kalau menambah jangan. Karena ini rangkaiannya dengan ... di sidang pertama yang Pendahuluan ini. Permohonan kan acuannya di itu, baru nanti ... jadi, sebenarnya Bapak juga tidak harus berlima juga, satu saja pun sebenarnya nilai kekuatannya sama. Mungkin secara moral dan secara emosi mungkin lebih ... kalau berlima kan lebih anu. Karena sebenarnya kalau ada kawan lain yang akan bergabung sebenarnya, ya kan? Bisa saja suruh jadi Pihak Terkait atau ... bisa, sepanjang ... apa ... tapi harus menunggu dulu, apakah ini akan di-Plenokan apa tidak? Karena keputusan ada di tangan beliau-beliau yang bersembilan itu.

Baik. Jelas, Pak, ya? Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.37 WIB

Jakarta, 11 Mei 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004